



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR 188/10/Kept./403.013/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/322/Kept./403.013/2021 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, Saudara SANDI KUNARIYANTO, S.T. telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 - b. bahwa sehubungan masa berlaku penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/160/Kept./403.013/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta telah berakhir, maka perlu menunjuk kembali Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Magetan Selaku Pemilik Modal / Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/64/Kept./403.013/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 2. Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/322/Kept./403.013/2021 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 3. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Nomor 690/06/403.501/2023 perihal Pelaksana Harian Direktur Teknik Perumdam Lawu Tirta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara:

Nama : SUJI, S.H.;

Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 10 April 1966;

Jabatan : Direktur Administrasi dan
Keuangan Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Lawu Tirta;

sebagai Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Lawu Tirta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai
dengan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan
ini ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004